



**P U T U S A N**

Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **I MADE WIKADANA AIs. KADEK;**  
Tempat Lahir : Antagana  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juni 1980  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Br.Dinas Antagana, Ds.Tiyng Gading  
Kec. Selemadeg Barat Kab.Tabanan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : SP.Han/02/II/2014/ Resnarkoba. Sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;  
-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 11 Maret 2014 Nomor : B–48/ P.1.16/Euh.1/03/2014. Sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 27 Maret 2014 Nomor : Prin–21/P.1.16/ Euh.2/03/2014. Sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 10 April 2014 Nomor : 53/ Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ; -----

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 15 April 2014 Nomor: 53/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ; -----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Supriyono, SH.MH, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa No. 65/Pen.Pid/2014/PN.NGR tanggal 22 April 2014 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 10 April 2014 Nomor : 64/ P.1.16/Euh.2/APB/04/2014 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Made Wikadana Als. Kadek ; -----

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 10 April 2014 Nomor : 64/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Made Wikadana Als. Kadek ;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 10 April 2014 Nomor : 64/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Made Wikadana Als. Kadek ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014, No. Reg. Perk. : PDM-20/NEGARA/Ep.2/02/2014 sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :** -----

Bahwa terdakwa, **I MADE WIKADANA Als KADEK** bersama-sama dengan **I WAYAN AJUS KRISADI (dituntut dalam berkas perkara lain)** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah milik KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Sabu-sabu**, seberat 0,03 gram (berat netto), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti diatas saksi I KETUT REDANA, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP bahwa ada beberapa orang sedang pesta sabu-sabu disebuah rumah yang berlokasi di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian yaitu saksi I KT GUNTUR AMBARAWAN, saksi I KETUT WIASA, saksi NANANG KOSIM, saksi I KADEK DARMA YANTA, langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan benar memang ada 2 orang terdakwa yang sedang pesta sabu-

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan pada saat dilakukan penangkapan pada waktu itu terdakwa sedang menggunakan atau menghisap sabu-sabu ; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa dijemput oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 17.00 wita dirumah terdakwa didaerah Bajra dengan maksud untuk menemani saksi I WAYAN AJUS ke daerah Negara dan pada saat terdakwa berada didalam mobil Xenia DK 1127 GK saksi I WAYAN AJUS KRISADI sempat mengatakan kepada terdakwa ia mempunyai sabu-sabu yang didapatkan dari temannya tetapi saat itu terdakwa belum sempat melihatnya dan pada saat itu saksi I WAYAN AJUS KRISADI mengatakan kepada terdakwa "yuk dek kita makai biar pernah aja" dan pada saat itu langsung saja terdakwa menjawab "iya" ; -----
- Bahwa setelah sampai didaerah Negara terdakwa sempat diajak mampir oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI kerumah kost ibu mertuanya didaerah Baler Bale Agung Negara selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita terdakwa diajak oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI kerumah mertuanya yaitu I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana dan pada saat tiba ditempat tersebut terdakwa duduk-duduk diteras rumah depan lalu sekitar pukul 20.45 wita terdakwa sempat disuruh oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI untuk memecah lampu neon bekas dan setelah selesai memecahkan lampu neon tersebut terdakwa disuruh lagi oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI untuk memasang pipet plastik kedalam kaca neon yang telah dipecahnya dan saat itu terdakwa juga membuat sendok dari pipet plastik dan setelah semuanya siap untuk dipakai terdakwa menuju ke teras rumah bagian timur dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat-alat yang sudah terdakwa buat dan untuk alat hisap sabu atau bong dibuat oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI dan setelah berada diteras timur terdakwa duduk diatas lantai menghadap ke utara sedangkan saksi I WAYAN AJUS KRISADI duduk menghadap ke timur dan pada saat itu terdakwa kembali membuat sumbu korek dari timah kulit rokok kemudian saksi I WAYAN AJUS KRISADI mengambil sabu-sabu dari dalam mobil dan setelah semua siap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI langsung memulai menghisap sabu-sabu secara bergantian dan pada saat itu terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI sebanyak 4 (empat) kali dan setelah 10 menit memakai sabu-sabu tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI dan dibawahlah terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI beserta barang buktinya ke kantor kepolisian

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel darah terdakwa sesuai dengan berita acara tanggal 22 Februari 2014 dan pemeriksaan sampel urine terdakwa sesuai dengan berita acara tanggal 22 Februari 2014 dan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 Februari 2014 kemudian dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapat kesimpulan bahwa sampel darah, (POSTIP MA), urine (POSTIP MA) dan barang bukti tersebut adalah benar mengandung benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.112/NNF/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh, HERMEIDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI Amd dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,  
M.Si, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2014 ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

**112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 JO pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

**SUBSIDAIR ;**-----

Bahwa terdakwa, **I MADE WIKADANA Als KADEK** bersama-sama dengan  
**I WAYAN AJUS KRISADI (dituntut dalam berkas perkara lain)** pada hari  
Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya  
dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat  
di rumah milik KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar  
Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidaknya  
tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara,  
menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Sabu-sabu**,  
seberat 0,03 gram (berat netto) bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti diatas saksi I KETUT  
REDANA, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP bahwa ada  
beberapa orang sedang pesta sabu-sabu disebuah rumah yang berlokasi di  
Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah menindak lanjuti informasi tersebut  
saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian yaitu saksi I KT GUNTUR  
AMBARAWAN, saksi I KETUT WIASA, saksi NANANG KOSIM, saksi I  
KADEK DARMAYANTA, langsung melakukan penyelidikan ditempat  
tersebut dan benar memang ada 2 orang terdakwa yang sedang pesta sabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan pada saat dilakukan penangkapan pada waktu itu terdakwa sedang menggunakan atau menghisap sabu-sabu ; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa dijemput oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 17.00 wita dirumah terdakwa didaerah Bajra dengan maksud untuk menemani saksi I WAYAN AJUS ke daerah Negara dan pada saat terdakwa berada didalam mobil Xenia DK 1127 GK saksi I WAYAN AJUS KRISADI sempat mengatakan kepada terdakwa ia mempunyai sabu-sabu yang didapatkan dari temannya tetapi saat itu terdakwa belum sempat melihatnya dan pada saat itu saksi I WAYAN AJUS KRISADI mengatakan kepada terdakwa "yuk dek kita makai biar pernah aja" dan pada saat itu langsung saja terdakwa menjawab "iya" ; -----
- Bahwa setelah sampai didaerah Negara terdakwa sempat diajak mampir oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI kerumah kost ibu mertuanya didaerah Baler Bale Agung Negara selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita terdakwa diajak oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI kerumah mertuanya yaitu I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana dan pada saat tiba ditempat tersebut terdakwa duduk-duduk diteras rumah depan lalu sekitar pukul 20.45 wita terdakwa sempat disuruh oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI untuk memecah lampu neon bekas dan setelah selesai memecahkan lampu neon tersebut terdakwa disuruh lagi oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI untuk memasang pipet plastik kedalam kaca neon yang telah dipecahnya dan saat itu terdakwa juga membuat sendok dari pipet plastik dan setelah semuanya siap untuk dipakai terdakwa menuju ke teras rumah bagian timur dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang sudah terdakwa buat dan untuk alat hisap sabu atau bong dibuat oleh saksi I WAYAN AJUS KRISADI dan setelah berada diteras timur terdakwa duduk diatas lantai menghadap ke utara sedangkan saksi I WAYAN AJUS KRISADI duduk menghadap ke timur dan pada saat itu terdakwa kembali membuat sumbu korek dari timah kulit rokok kemudian saksi I WAYAN AJUS KRISADI mengambil sabu-sabu dari dalam mobil dan setelah semua siap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI langsung memulai menghisap sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara tangan kanan terdakwa memegang pipet plastik yang masuk kedalam botol aqua yang sudah berisi air sedangkan tangan kiri terdakwa memegang korek api dimana sabu-sabu yang ada dalam tangan kiri terdakwa memegang korek api dimana sabu-sabu yang ada dalam tabung dibakar oleh saksi I WAYAN AJUS dan setelah keluar asap terdakwa menyedot dengan mulut dan setelah asap masuk ke dalam mulut terdakwa keluarkan lagi asap tersebut melalui mulut dan hidung dan pada saat itu terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI sebanyak 4 (empat) kali dan setelah 10 menit memakai sabu-sabu tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI dan dibawahlah terdakwa dan saksi I WAYAN AJUS KRISADI beserta barang buktinya ke kantor kepolisian ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel darah terdakwa sesuai dengan berita acara tanggal 22 Februari 2014 dan pemeriksaan sampel urine terdakwa sesuai dengan berita acara tanggal 22 Februari 2014 dan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 Februari 2014 kemudian dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa sampel darah, (POSTIP MA), urine (POSTIP MA) dan barang bukti tersebut adalah benar mengandung benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.112/NNF/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh, HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI Amd dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2014 ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 JO pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. I KETUT REKADANA :** -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I MADE WIKADANA karena telah menggunakan sabu-sabu pada hari Jum'at

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah bagian timur milik I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec, Negara Kab. Jembrana;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar melalui Handphone milik saksi bahwa ada dua orang yang sedang menggunakan sabu-sabu dan setelah ditindaklanjuti ternyata benar dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan rekannya yaitu saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, saksi I KETUT WIASA, SH., saksi NANANG KOSIM, saksi I KADEK DARMAYANTA langsung melakukan penyergapan dan saat itu terdakwa dan saksi I MADE WIKADANA sudah kedapatan sedang menggunakan sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi I MADE WIKADANA telah ditemukan ditempat tersebut berupa satu buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan berisi air berisi pipet plastic, tabung dari kaca dari lampu neon, bungkus kecil yang didalamnya berisi sabu-sabu, gunting, korek gas, sendok dari pipet plastik, rokok, sumbu korek yang terbuat dari timah kulit rokok kemudian di halaman rumah ditemukan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver DK 1127 GK; -----
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut merupakan milik dari terdakwa;-----
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut setelah ditimbang didepan terdakwa dan saksi I MADE WIKADANA seberat 0,04 gram (berat kotor) -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi I MADE WIKADANA bukan merupakan TO ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2. I WAYAN AJUZ KRISADI:** -----

- Bahwa terdakwa dan saksi telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Jembrana karena telah melakukan pesta sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah bagian timur milik I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec, Negara Kab. Jembrana; -----
- Bahwa saksi menelpon terdakwa untuk dimintai tolong agar menemani saksi guna mengantar mertua terdakwa kedaerah Jembrana; -----
- Bahwa setelah terdakwa menaiki mobil yang dikendarai oleh saksi saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa mempunyai sabu-sabu dan saat itu terdakwa langsung bertanya memang dari mana sabu-sabu tersebut dan saat itu saksi mengatakan sabu tersebut didapatkan dari temannya didaerah Denpasar; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai didaerah Negara saksi sempat mengajak mampir terdakwa kerumah kost ibu mertuanya didaerah Baler Bale Agung Negara selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita terdakwa diajak oleh saksi kerumah mertuanya yaitu I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana dan pada saat tiba ditempat tersebut terdakwa duduk-duduk diteras rumah depan lalu sekitar pukul 20.45 wita terdakwa sempat disuruh oleh saksi untuk memecah lampu neon bekas dan setelah selesai memecahkan lampu neon tersebut terdakwa disuruh lagi oleh saksi untuk memasang pipet plastik kedalam kaca neon yang telah dipecahnya dan saat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa juga membuat sendok dari pipet plastik dan setelah semuanya siap untuk dipakai terdakwa menuju ke teras rumah bagian timur dengan membawa alat-alat yang sudah terdakwa buat dan untuk alat hisap sabu atau bong dibuat oleh saksi dan saksi juga membeli 2 (dua) buah pipet plastik, menyiapkan balon lampu neon bekas dan menyiapkan air aqua tanggung dan saksi juga sempat melubangi tutup botol aqua dan merakit pipet menjadi bong dan setelah berada diteras timur terdakwa duduk diatas lantai menghadap ke utara sedangkan saksi duduk menghadap ke timur dan pada saat itu terdakwa kembali membuat sumbu korek dari timah kulit rokok kemudian saksi mengambil sabu-sabu dari dalam mobil yang mana sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi di box depan porsneling mobil dan setelah semua siap saksi dan terdakwa langsung memulai menghisap sabu-sabu secara bergantian dan pada saat itu terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dan setelah 10 menit memakai sabu-sabu tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap saksi dan terdakwa dan dibawahlah terdakwa dan saksi beserta barang buktinya ke kantor kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula menghadirkan saksi ade charge yaitu ahli dokter dari RS Umum Pusat Sanglah Denpasar yang bernama **Dr. NYOMAN HANATI**, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan dokter di RS Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru saksi mengenal terdakwa pada saat saksi memeriksa terdakwa yang mana saksi memeriksa setelah ada permohonan dari keluarga terdakwa; -----
- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa di Rutan Negara; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menjalani beberapa tes yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dikategorikan sebagai pengguna atau pemakai sabu-sabu; -----
- Bahwa menurut hasil tes terdakwa sebaiknya tidak dihukum di Rutan melainkan terdakwa dapat di Rehab berjalan maupun Rehab inap; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk menjalani Rehab bisa dilakukan selama max 6 (enam) bulan untuk rawat inap dan 4 (empat) bulan untuk rawat jalan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan kepada Hakim dan Penuntut Umum hasil-hasil pemeriksaan diri terdakwa -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

**NI WAYAN SUBAKTIASIH (orang tua dari terdakwa)** Sebelum memberikan keterangan didepan persidangan saksi telah disumpah menurut agama Hindu yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani; -----
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan sabu-sabu karena terdakwa tidak pernah melihat terdakwa memakai dirumah;-----
- Bahwa saksi sanggup apabila nantinya terdakwa diputuskan untuk menjalani rehab saksi sanggup untuk mengantarkan terdakwa untuk menjalani rehab yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah bagian timur milik I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec, Negara Kab. Jembrana karena telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut milik saksi I WAYAN AJUZ KRISADI yang didapatkan dari temannya yang bernama ARIK (DPO) dari Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa sempat dihubungi saksi I WAYAN AJUZ KRISADI melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk menemaninya didalam mobil karena terdakwa akan mengantarkan mertuanya pulang kedaerah Jembrana; -----
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI didalam mobil saksi I WAYAN AJUZ KRISADI sempat mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa saksi I WAYAN AJUZ KRISADI mempunyai sabu-sabu yang didapatkan dari temannya di daerah Denpasar;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di daerah Negara terdakwa sempat diajak mampir oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI ke rumah kost ibu mertuanya di daerah Baler Bale Agung Negara selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita terdakwa diajak oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI ke rumah mertuanya yaitu I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana dan pada saat tiba ditempat tersebut terdakwa duduk-duduk diteras rumah depan lalu sekitar pukul 20.45 wita saksi terdakwa sempat disuruh oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI untuk memecah lampu neon bekas dan setelah selesai memecahkan lampu neon tersebut terdakwa disuruh lagi oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI untuk memasang pipet plastik ke dalam kaca neon yang telah dipecahnya dan saat itu terdakwa juga membuat sendok dari pipet plastik dan setelah semuanya siap untuk dipakai terdakwa menuju ke teras rumah bagian timur dengan membawa alat-alat yang sudah terdakwa buat dan untuk alat hisap sabu atau bong dibuat oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI juga membeli 2 (dua) buah pipet plastik, menyiapkan balon lampu neon bekas dan menyiapkan air aqua tanggung dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI juga sempat melubangi tutup botol aqua dan merakit pipet menjadi bong dan setelah berada diteras timur terdakwa duduk diatas lantai menghadap ke utara sedangkan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI duduk menghadap ke timur dan pada saat itu terdakwa kembali membuat sumbu korek dari timah kulit rokok kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN AJUZ KRISADI mengambil sabu-sabu dari dalam mobil yang mana sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI di box depan porsneling mobil dan setelah semua siap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI langsung memulai menghisap sabu-sabu secara bergantian dan pada saat itu terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dan setelah 10 menit memakai sabu-sabu tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap saksi I WAYAN AJUZ KRISADI dan terdakwa dan dibawahlah terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI beserta barang buktinya ke kantor kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di dalam Pemeriksaan Sidang merupakan barang-barang yang sama pada saat terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,04 gram atau 0,03 gram netto; -----
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral berisi air; -----
- 1 (satu) buah gunting; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah lintingan kertas timah rokok;  
-----
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;  
-----
- 1 (satu) lembar kertas tisu;-----
- 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan warna merah muda;-----
- 1 (satu) bungkus rokok malboro merah;-----
- 1 (satu) buah seltip;-----
- 1 (satu) buah potongan lampu neon lilin rusak dan sobekan tisu;  
-----
- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna silver No Pol. DK 1127 GK beserta STNK an. I PUTU BOBY HERYANTA;  
-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/20/NEGARA/Ep.2/03/2014 tertanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIKADANA Als KADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 JO pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **I MADE WIKADANA Als KADEK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,04 gram atau 0,03 gram netto;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral berisi air;---
  - 1 (satu) buah gunting; -----
  - 1 (satu) buah lintingan kertas timah rokok; -----
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;-----
  - 1 (satu) lembar kertas tisu; -----
  - 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan warna merah muda; -----
  - 1 (satu) bungkus rokok malboro merah; -----
  - 1 (satu) buah seltip; -----
  - 1 (satu) buah potongan lampu neon lilin rusak dan sobekan tisu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna silver No Pol. DK 1127 GK beserta STNK an. I PUTU BOBY HERYANTA; -----

Barang Bukti Dipergunakan Dalama Perkara **I WAYAN AJUZ KRISADI**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah bagian timur milik I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec, Negara Kab. Jembrana karena telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut milik saksi I WAYAN AJUZ KRISADI yang didapatkan dari temannya yang bernama ARIK (DPO) dari Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa sempat dihubungi saksi I WAYAN AJUZ KRISADI melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk menemaninya didalam mobil karena terdakwa akan mengantarkan mertuanya pulang kedaerah Jembrana; -----
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI didalam mobil saksi I WAYAN AJUZ KRISADI sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi I WAYAN AJUZ KRISADI mempunyai sabu-sabu yang didapatkan dari temannya didaerah Denpasar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai didaerah Negara terdakwa sempat diajak mampir oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI kerumah kost ibu mertuanya didaerah Baler Bale Agung Negara selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita terdakwa diajak oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI kerumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya yaitu I KETUT SUTIKA Als PENGKOH yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana dan pada saat tiba ditempat tersebut terdakwa duduk-duduk diteras rumah depan lalu sekitar pukul 20.45 wita saksi terdakwa sempat disuruh oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI untuk memecah lampu neon bekas dan setelah selesai memecahkan lampu neon tersebut terdakwa disuruh lagi oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI untuk memasang pipet plastik kedalam kaca neon yang telah dipecahnya dan saat itu terdakwa juga membuat sendok dari pipet plastik dan setelah semuanya siap untuk dipakai terdakwa menuju ke teras rumah bagian timur dengan membawa alat-alat yang sudah terdakwa buat dan untuk alat hisap sabu atau bong dibuat oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI juga membeli 2 (dua) buah pipet plastik, menyiapkan balon lampu neon bekas dan menyiapkan air aqua tanggung dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI juga sempat melubangi tutup botol aqua dan merakit pipet menjadi bong dan setelah berada diteras timur terdakwa duduk diatas lantai menghadap ke utara sedangkan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI duduk menghadap ke timur dan pada saat itu terdakwa kembali membuat sumbu korek dari timah kulit rokok kemudian saksi I WAYAN AJUZ KRISADI mengambil sabu-sabu dari dalam mobil yang mana sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi I WAYAN AJUZ KRISADI di box depan porsneling mobil dan setelah semua siap terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI langsung memulai menghisap sabu-sabu secara bergantian dan pada saat itu terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dan setelah 10 menit memakai sabu-sabu tiba-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datanglah petugas kepolisian menangkap saksi I WAYAN AJUZ KRISADI dan terdakwa dan dibawahlah terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI beserta barang buktinya ke kantor kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di dalam Pemeriksaan Sidang merupakan barang-barang yang sama pada saat terdakwa dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya (dakwaan subsidair) yang mana pasal tersebut mengandung unsure-unsur sebagai berikut : -----

## 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan mereka Terdakwa I MADE WIKADANA Als. KADEK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

2. **Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Ajus Krisadi menggunakan sabu-sabu yang mana sebelum menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa dijemput saksi I Wayan Ajus Krisadi yang lebih dulu telah membawa sabu-sabu dan diminta untuk menemani saksi tersebut pergi ke Negara, dan saksi I Wayan Ajus Krisadi mengatakan dan mengajak terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan biar pernah mencoba dan merasakn, setelah saksi I Wayan Ajus Krisadi mempratekkan menggunakan sabu-sabu tersebut barulah diberikan kepada terdakwa, sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa dan I Wayan Ajus Krisadi ditangkap anggota Kepolisian. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yang terdapat dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

## **1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Kristal bening merupakan Metamfetamina adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diberi oleh saksi I Wayan Ajus Krisadi sabu-sabu dan oleh terdakwa dikonsumsi langsung dengan alasan coba-coba, dimana terdakwa secara umum tanpa hak



mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.45 wita terdakwa dan saksi I Wayan Ajus Krisadi berada dirumah mertua I Wayan Ajus Krisadi di Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kec.Negara, Kab.Jembrana duduk-duduk diteras rumah menggunakan sabu-sabu yang disediakan/dibawa sebelumnya oleh I Wayan Ajus Krisadi untuk mengajak terdakwa menggunakannya juga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna dalam undang – undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkorika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 112/NNF/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur diri sendiri, Majelis berpendapat, bahwa sebagaimana fakta persidangan apa yang telah terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekira pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa di daerah Bajra adalah, terdakwa tidak memiliki sabu – sabu, terdakwa hanya menemani saksi I Wayan Ajuz Krisadi ke daerah Negara dan pada saat terdakwa berada didalam mobil Xenia DK 1127 GK dan saksi I WAYAN AJUZ KRISADI sempat mengatakan kepada terdakwa, kalau saksi I WAYAN AJUZ KRISADI membawa sabu-sabu yang didapatkan dari temannya. Sehingga Majelis berpendapat, tidaklah tepat dan adil bila terdakwa didakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan itu sendiri, bahwa pembedaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

**Hal – hal yang memberatkan :** -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ; -----

**Hal – hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE WIKADANA Als. KADEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa I MADE WIKADANA Als. KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ; -----
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,04 gram atau 0,03 gram netto;-----
  - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral berisi air;---
  - 1 (satu) buah gunting; -----
  - 1 (satu) buah lintingan kertas timah rokok; -----
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;-----
  - 1 (satu) lembar kertas tisu; -----
  - 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan warna merah muda; -----
  - 1 (satu) bungkus rokok malboro merah; -----
  - 1 (satu) buah seltip; -----
  - 1 (satu) buah potongan lampu neon lilin rusak dan sobekan tisu; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna silver No Pol. DK 1127 GK beserta STNK an. I PUTU BOBY HERYANTA; -----

Barang Bukti Dipergunakan Dalam Perkara **I WAYAN AJUZ KRISADI** ; -----

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh kami PURNAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN, PRWAIRA NEGARA, SH., dan POLTAK, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I WAYAN SUKAWIDANA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.**

**PURNAMA, SH.**

2. **POLTAK, SH.**

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SUKAWIDANA

**CATATAN:**

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Juni 2014 Nomor: 65/Pid.Sus/2014/PN.NGR terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sejak tanggal 25 Juni 2014;

Pantera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.